

Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Timur

Muhammad Syahrul Hidayat¹⁾, Rika Rizki Rohmah²⁾, Binti Nur Asiyah³⁾

Magister Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2,3}
syahrulhidayat195@gmail.com¹⁾, rikarizki0398@gmail.com²⁾, binti.advan@gmail.com³⁾

Abstract

Poverty alleviation programs in East Java have not been carried out optimally. Its implementation has not been effective due to the suboptimal management of special autonomy funds and the limited social assistance funds in the regional budget. Therefore, other assistance is needed as a driving force in alleviating poverty through zakat, infaq shodaqoh, and waqf adopted from the Islamic economic system. This study used the literature study method and examined the application of the Islamic economic system in improving the welfare of the people of East Java, especially the grassroots. This research was conducted based on statistical data related to poverty and the Gini ratio from Statistics Indonesia (BPS), Regional Budget (APBD), and Zakat, Infaq, Shodaqoh, and Waqf (ZISWAF) funds from Amil Zakat National Agency (BAZNAS) in East Java. The results of this study indicate that the existence of ZISWAF can be a very potential source of additional funds in assisting government programs to accelerate poverty alleviation. There are five strategic steps that can be taken, including mobilizing the Muslim community massively to become muzakki if they can afford it, legitimizing zakat distribution institutions, improving the internal performance of BAZNAS starting from its distribution which is not only social assistance, but in the form of productive assistance, and intensifying the global ZISWAF concept.

Keywords: Poverty, Islamic Economics, ZISWAF

Abstrak

Program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur belum dilakukan dengan optimal. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan belum efektif dikarenakan pengelolaan dana otonomi khusus belum optimal dan keterbatasan dana bantuan sosial dalam APBD. Oleh sebab itu, diperlukan bantuan lain sebagai pendorong dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui zakat, infak shodaqoh, dan wakaf yang teradopsi dari sistem ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur serta mengkaji penerapan sistem ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk Jawa Timur, khususnya masyarakat bawah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data statistik terkait kemiskinan dan rasio gini dari BPS, APBD, dan dana ZISWAF dari BAZNAS di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya ZISWAF sebagai sumber dana tambahan yang sangat potensial dalam membantu program pemerintah yaitu percepatan pengentasan kemiskinan, ada lima langkah strategis yang bisa dilakukan, yaitu memobilisasi masyarakat muslim secara masif untuk menjadi muzakki bila mampu, legitimasi lembaga distribusi zakat, meningkatkan kinerja internal BAZNAS, dari penyalurannya tidak hanya bantuan sosial, namun berupa bantuan produktif, mengintensifkan konsep ZISWAF global.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ekonomi Islam, ZISWAF

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir pengentasan kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan pergerakan yang signifikan yang dalam hal ini kondisi kemiskinan di Indonesia masih diwarnai dengan ketimpangan antar daerah yang ditandai dengan tingginya perbedaan tingkat kemiskinan, pencapaian hasil pembangunan, akses terhadap pelayanan dasar, kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan baik itu desa maupun perkotaan, antar daerah tertinggal maupun daerah perbatasan (Deswandi, 2018).

Menurut BPS tahun 2019, pengentasan kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi dikawasan timur Indonesia seperti Papua (27,53%), Papua barat (12,17%) dan NTT (21,09%). Salah satu daerah di kawasan timur Indonesia yaitu Jawa Timur. Hingga di tahun 2021 Jawa Timur Masih dihadapkan masalah kemiskinan yang tinggi. Hal ini terlihat dari BPS mengenai presentase penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan september 2021 sebesar 4,259 juta jiwa (Maghfirah, 2020). Perlambatan penurunan masih rendah pada Maret 2021 presentase penduduk miskin hanya mengalami penurunan pada kisaran 0,09%-1,96% pertahun. Besarnya komposisi penduduk miskin menunjukkan adanya ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya, ukuran yang ketidaksetaraan ini disebut rasio gini (Raziq, 2019).

Rasio Gini untuk Jawa Timur sebesar 0,33 pada tahun 2018 dan 2017, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 0,30. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Jawa Timur cukup timpang. Kesenjangan kemiskinan membuat sebagian besar dari total pendapatan daerah hanya dinikmati oleh orang kaya. Jika upaya pemerataan pendapatan tidak dilakukan, ketimpangan yang diakibatkannya akan semakin parah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin (Hanafi, 2020; Hasan, 2018; Ruhiat, 2020; Samsul et al., 2019). Berbagai upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan. Bersama dengan daerah lain pemerintah Indonesia sendiri sejak tahun 1950 telah menetapkan Jawa timur sebagai otonomi khusus melalui UU No. 17 tahun 1950 untuk otonomi khusus Jatim. Sejak 2019, dana otonomi khusus yang dikucurkan untuk Jawa Timur mencapai Rp 145,53 triliun. Namun, Jatim termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus belum optimal (Harjanto, 2020; Wildan, 2018).


Pendanaan yang dialokasikan untuk menjalankan program yang dikelola oleh TKPK berasal dari APBN dan APBD. Sumberdana ini bersifat terbatas yang ada dikisaran Rp 8.945.000 atau hanya 0,73% dari total APBN dari total yang ada di provinsi tersebut, total belanja daerah untuk bantuan sosial sebesar Rp 4.765.000.000 atau 1,85% dari total APBD provinsi. Rata rata rasio belanja daerah ditingkat provinsi untuk bantuan sosial hanya 0,83% dari APBD. Oleh karena itu, agar penyerapan dana otsus dan dana bansos belum optimal diperlukan sumber dana lain untuk membantu program pengentasan kemiskinan, sumberdana lain untuk membantu program pengentasan kemiskinan sumber dana dalam sistem dalam sistem ekonomi Islam yang memperbolehkan pengalokasiannya adalah dana yang berasal dari pembayaran zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Maka dari itu perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi sistem ekonomi Islam di Jawa Timur dalam mengentaskan kemiskinan? Bagaimana Peran ZISWAF Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kemiskinan?, dan Bagaimana Langkah Strategis Meningkatkan

Peserta ZISWAF? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem ekonomi Islam di Jawa Timur dalam mengentaskan kemiskinan, untuk menganalisa peran ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur, serta menganalisis langkah strategis dalam meningkatkan peserta ZISWAF.

KAJIAN PUSTAKA

Sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam dapat menjadi acuan dalam menjalankan perekonomian suatu negara (Ardi et al., 2022; Irawan et al., 2020; Iswandi, 2021; Kharisma, 2021; Rahman, 2019; Wahab & Syaharuddin, 2020), salah satu contoh praktik ekonomi Islam yang berkembang di seluruh dunia adalah sistem zakat yang mana zakat telah diakui sebagai sistem redistribusi kekayaan dan secara empiris dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Aftarina, 2019). Kegiatan tersebut merupakan ibadah yang dianjurkan sebagai penyucian harta si pemberi (Awwahah & Iswanaji, 2022). Secara istilah, zakat merupakan sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, secara umum zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat ataupun kondisi tertentu (Hutagalung & Batubara, 2021). Sedangkan shodaqoh berasal dari kata sadaqah yang bermakna benar (Iswandi, 2021). Menurut terminologi syariah, sedekah adalah pengeluaran sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Wakaf adalah amalan sunnah dan bisa menjadi wajib jika dilakukan dengan wasiat. Wakaf adalah pemberian harta atau harta milik seseorang kepada orang lain secara umum atau khusus (Habibah et al., 2020; Hafizah, 2021; Irawan, 2019).

Ekonomi Islam tidak muncul dari dorongan untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi, ketidakadilan maupun ketimpangan, karena ekonomi islam dikembangkan untuk tujuan budaya dan politik, tidak harus memenuhi standar ilmiah koherensi, presisi ataupun realisme (Darmi & Mujtahid, 2020; Kafrawi et al., 2020). Hingga saat ini, ciri ekonomi Islam yang paling mendasar adalah larangan penerapan sistem bunga. Para ekonom Islam percaya bahwa zakat dapat menjadikan senjata yang lebih efektif melawan kemiskinan dan ketimpangan dari pada instrumen redistribusi yang digunakan oleh negara modern, mengingat zakat bersifat sukarela (Fitri, 2022; Lestari, 2021; Masruroh & Farid, 2019).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Penelitian ini dilakukan di tingkat provinsi, data yang digunakan adalah data persebaran provinsi dari BPS dan Database Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta data statistik Zakat Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh BAZNAZ Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data terkait kemiskinan dan laporan penerimaan dan redistribusi ZISWAF dari tahun 2017 hingga 2021. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap data variabel yang tersedia, analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi data perbandingan serta memperoleh informasi yang mendalam mengenai potensi ZISWAF di Jawa Timur dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HASIL

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Adapun sedekah adalah sebagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan keagamaan baik dalam rangka membantu umat lain dan perjuangan dakwah islam. Pengelolaan shodaqoh sama dengan pengelolaan zakat, namun penyaluran shodaqoh tidak sama dengan zakat. Pembagian zakat telah ditentukan kepada siapa berhak menerimanya, sedangkan shodaqoh diberikan untuk hal hal yang bersifat sosial, seperti membantu korban bencana alam, memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan bantuan kepada anak jalanan dan bentuk sosial lainnya. Selain

zakat dan shodaqoh, keberadaan infaq dan wakaf juga berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, dalam hal ini mendukung riset terdahulu yang dilakukan oleh (Daulay, 2022; Bahri, 2022; Sari et al., 2022; Pratama & Chandra, 2022; Awwahah & Iswanaji, 2022), yang menekankan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan setelah memenuhi nisab, sedangkan dengan adanya sedekah serta wakaf orang bisa terbantu secara ekonomi.

Potensi ZISWAF Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kemiskinan

Peneliti menganalisis potensi penerapan ekonomi syariah dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran ZISWAF untuk memperkuat perekonomian Jawa Timur serta membantu percepatan program pengentasan kemiskinan selama ini yang mana sistem ekonomi islam masih terfokus pada konsep pembebasan riba dalam sistem perbankan syariah. Sementara itu fokus pengembangan aplikasi Ekonomi Islam dapat dilihat dari tiga aspek, aspek perbankan dan keuangan, aspek ZISWAF serta aspek ekonomi politik Islam.

ZISWAF diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Selain itu, ZISWAF juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk atau rumah tangga, masyarakat, bahkan secara nasional. Berdasarkan data yang dirilis BPS pada tahun 2018 komposisi penduduk beragama Islam sebesar 78,86% dari total penduduk Jawa Timur. Dengan tidak menggabungkan presentase agama lainnya, Islam merupakan agama prioritas penduduk Jawa Timur. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa setidaknya 75% dari total penduduk Jatim menjadi penyokong dalam pengumpulan ZISWAF. Selain itu, penyebarannya tidak terbatas pada satu kecamatan tertentu saja tetapi dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Jatim.

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat resmi di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah (tingkat pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat persetujuan dari pemerintah. Saat ini baru ada BAZNAS sebagai lembaga non struktural pemerintah yang dapat mengelola ZISWAF secara profesional di Jatim. Dana yang terkumpul dari ZISWAF berpotensi menjadi solusi penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang terkumpul pada tahun 2018, ZIS (zakat, Infaq, Shodaqoh) yang terkumpul di Jawa Timur sebesar Rp. 3.543.487.449. Jumlah ini diperoleh dengan menambahkan zakat fitrah, zakat mal, infaq, serta sedekah. Dana yang berasal dari zakat fitrah diperoleh dengan menjumlahkan dana zakat fitrah berupa uang dan dana zakat fitrah berupa beras dengan asumsi harga beras disesuaikan dengan data BPS sebesar Rp. 11.150/Kg.

Tabel 1. Perbandingan Dana ZIS BAZNAS dan Realisasi dana Bantuan Sosial Jawa Timur 2017-2021

Tahun	Dana ZIS (Rp)	Hibah Sosial (Rp)	%
2017	1.989.238.433	17.320.111.240	12,82
2018	2.435.998.667	19.087.321.007	10,43
2019	2.544.233.098	19.443.383.039	9,55
2020	2.736.987.665	19.445.445.098	15,77
2021	3.123.435.064	19.664.877.320	20,17

Jumlah perbandingan dana ZIS dan hibah sosial ini cukup besar dan setara dengan 20,17% dari total APBD Jawa Timur yang dialokasikan untuk belanja bansos tahun 2021. Jumlah tersebut memang cukup besar namun tidak termasuk wakaf yang dikumpulkan pada periode yang sama. Selain itu ZIS yang terkumpul juga tidak menutupi semua sumbangan non-organisasi atau pemerintah donatur yang banyak tersebar diseluruh Jawa Timur.

Tabel 2. Penghimpunan berdasarkan Jenis Dana Tahun 2017 Sampai 2021

Tahun	Zakat Mal (dalam Juta Rupiah)	Zakat Fitrah (dalam juta rupiah)	Infaq Shodaqoh (dalam Juta rupiah)	Zakat Fitrah (beras, kg)
2017	621.344	910.887	219.888	16.445
2018	612.143	926.998	322.198	28.987
2019	619.655	1.302.812	265.009	29.776
2020	618.199	1.304.320	311.176	30.776
2021	619.887	1.304.398	301.776	31.323
Total	3.091.228	5.749.415	1.420.047	137.307

Sumber ZIS yang paling banyak dihimpun berasal dari zakat fitrah, yang kemungkinan besar berasal dari 40% kelompok penduduk yang memiliki pendapatan tinggi, terutama yang beragama Islam. Total zakat fitrah yang terkumpul pada tahun 2021 adalah Rp 1.304.398.000 untuk tunai dan 31.323 Kg untuk beras.

Tumbuhnya ZIS membuktikan bahwa partisipasi umat islam dalam penggalangan dana ini dari tahun ketahun semakin meningkat. Pertumbuhan yang sangat cepat terjadi pada tahun 2020, yaitu sekitar 15% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. Pertumbuhan Penghimpunan ZIS dan pertumbuhan produk Domestik Bruto 2017-2022

Tahun	ZIS (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan Keuangan (%)
2017	2.116.229.087	-	8,7
2018	2.156.998.059	12	11,92
2019	2.344.221.013	16	11,87
2020	2.171.111.065	-2	10,81
2021	2.189.655.098	3	11,87
Rata-rata	2.195.642.864	7	11

Rata-rata tingkat pertumbuhan berdasarkan ZIS dari tahun 2021 adalah 7%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Oleh karena itu, dengan kapasitas ekonomi umat Islam yang semakin beradab, optimalisasi sistem ekonomi syariah di Jawa Timur pada akhirnya akan terus mendorong pertumbuhan ZISWAF di tahun-tahun berikutnya.

Integrasi Basis Data dalam ZISWAF

Dana ZIS yang terkumpul dari tahun 2017 hingga 2021, rata-rata setiap tahunnya telah disalurkan kepada 16.147 orang. Penyaluran ini merupakan bukti nyata bahwa ZIS dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian penyaluran zakat di Jawa Timur ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Keterjangkauan Penyaluran Zakat Jawa Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Penerima Zakat	Populasi Kemiskinan	Keterjangkauan (%)
2017	13.326	42.100	33,98
2018	14.231	39.232	23,98
2019	13.665	40.054	32,24
2020	14.443	42.102	33,27
2021	14.547	42.045	30,08
Rata-rata	14.042	41.107	31

Berdasarkan data BPS, rata-rata presentase penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2017-2021 adalah 41.107 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat di Jawa Timur telah mencapai 31% dari total jumlah penduduk miskin.

Pencapaian jangkauan penyaluran zakat Jawa Timur merupakan yang tertinggi pada tahun 2017 meskipun pada tahun berikutnya terjadi penurunan keterjangkauan penyaluran zakat, penyaluran penurunan terjadi tidak lebih dari 10% pertahun dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sekitar 8%. Selanjutnya sesuai data terpadu, jumlah penduduk miskin dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah di Jawa Timur sebanyak 2.147 jiwa atau 304 KK. Jika penyaluran ZIS menggunakan pendekatan rumah tangga yang mengikutsertakan masyarakat miskin, maka penyaluran zakat di Jawa Timur sudah dirasakan hampir 100% oleh masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah.

Langkah Strategis Meningkatkan Peserta ZISWAF

Sumber dana yang bersumber dari zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur. Oleh karena itu, setidaknya ada lima langkah Strategis sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (Daulay, 2022; Bahri, 2022; Sari et al., 2022; Pratama & Chandra, 2022; Awwahah & Iswanaji, 2022) yang hasilnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan mobilisasi secara masif kepada seluruh masyarakat muslim di Jawa Timur untuk mendistribusikan ZISWAF ke lembaga BAZNAS atau pengumpul ZISWAF yang dikoordinasikan dengan BAZNAS. Penggalangan dana ini terdiri dari dua tahap yaitu edukasi masyarakat tentang konsep zakat dan ajakan penyaluran ZISWAF ke BAZNAS dengan gencar mensosialisasikan manfaat penyaluran ZISWAF ke BssAZNAS. Langkah kedua adalah memperkuat legitimasi lembaga penyalur zakat dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Peran pemerintah, dalam hal ini sangat strategis untuk menciptakan payung hukum yang jelas dan mendukung penuh penyaluran ZISWAF melalui BAZNAS. Perlu adanya dukungan politik dari setiap institusi politik dalam memprakarsai pembentukan desain kebijakan ini. Langkah ketiga adalah

meningkatkan kinerja internal BAZNAS itu sendiri, perlu adanya peningkatan fasilitas di BAZNAS yang memudahkan masyarakat yang ingin mendistribusikan ZISWAFnya, misalnya pendirian BAZNAS di tingkat desa dan penggunaan aplikasi *smartphone*. Pada langkah keempat, BAZNAS di dorong untuk melakukan inovasi pengalokasian dana yang tidak hanya bantuan sosial tetapi bantuan produktif. Dana ZISWAF sangat strategis untuk meningkatkan iklim kerja masyarakat adat, khususnya yang beragama islam, untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berbisnis khususnya di UMKM. Langkah kelima, dalam hal ini adalah di tingkat internasional, yaitu dengan mengintensifikan konsep ZISWAF global di dunia. Indonesia menjadi pelopor ZISWAF global dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara Islam di dunia untuk membentuk standar global tentang ZISWAF. Negara-negara maju seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei, dan lainnya diharapkan dapat membantu negara-negara dunia seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan lainnya. Jika awalnya ZISWAF bertujuan untuk mempersempit rasio gini di tingkat nasional, maka diharapkan konsep ZISWAF global dapat mempersempit rasio gini negara-negara di dunia.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan ZISWAF berpotensi untuk dilakukan di Jawa Timur yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Menjadikan pendapatan dari zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf sebagai sumber dana tambahan yang sangat potensial dalam membantu program pemerintah yaitu percepatan pengentasan kemiskinan. Praktik ZISWAF di Jawa timur menunjukkan kinerja yang menjajikan dan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian, yakni setara dengan 20,17% dari total APBD Jawa Timur yang dialokasikan untuk bansos. Untuk pengeluaran ZISWAF sebarannya juga sudah mencapai 31% dari total jumlah penduduk miskin. Sedangkan perjanjian penyaluran ZIS menggunakan pendekatan rumah tangga termasuk fakir miskin dari integrasi basis data terpadu, sehingga penyaluran zakat di Jawa Timur sudah dirasakan hampir 100% oleh masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah.

Dalam implementasinya, setidaknya ada lima langkah strategis yang bisa dilakukan. Pertama, memobilisasi masyarakat muslim secara masif untuk menyalurkan ZISWAF ke lembaga BAZNAS atau pengumpul ZISWAF yang dikoordinasikan dengan BAZNAS. Yang kedua adalah dengan legitimasi lembaga distribusi ZAKAT nasional. Ketiga dengan meningkatkan kinerja internal BAZNAS itu sendiri. Keempat, dari sisi penyaluran BAZNAS mendukung inovasi alokasi yang tidak hanya bansos tetapi bantuan produktif kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Kelima adalah mengintensifkan konsep ZISWAF Global di dunia. Namun perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk melakukan praktik ekonomi di Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan metode penelitian yang lebih kompleks. Dengan cara ini, kesimpulan yang diambil bisa lebih akurat dan solusi yang dihasilkan bisa lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Aftarina, F. (2019). *Peran Lembaga Amil Zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampan*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

- Ardi, A. R. S., Rayansi, I., & Syahbudi, M. (2022). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Era Modern. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-15.
- Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022). Peran LAZiS Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(4), 674-685.
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pemberdayaan Pengusaha Muslim Bugis Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Islamic Economic and Business Journal*, 2(2), 157-186.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1).
- Daulay, U. D. (2022). *Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia : Tinjauan Ekonomi Syariah*. 08(1), 73–90.
- Deswandi, D. (2018). *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Ketapang Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fitri, W. (2022). Pengaruh integritas perbankan syariah sebagai sektor keuangan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 317-333.
- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran kebijakan fiskal Islam dalam mengentaskan kemiskinan melalui program keluarga harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251-258.
- Hafizah, G. D. (2021). Peran ekonomi dan keuangan syariah pada masa pandemi covid-19. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 55-64.
- Hanafi, H. R. (2020). *Upaya Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Harjanto, T. (2020). Sistem Ekonomi Islam Sarana Menuju Keadilan Sosial. <https://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/61>
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75-91.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494-1498.
- Irawan, D., Rambe, M. F., & Munasib, A. (2020). Peran Moderasi Kinerja Pendamping Pada Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungbalai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 136-147.
- Irawan, F. (2019). Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 105-117.

- Iswandi, A. (2021). Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 1(02), 96-107.
- Kafrawi, T., Basri, A., & Fadhil, M. (2020). Penyelenggaraan dan Tantangan Ekonomi Berbasis Syariah. <https://osf.io/preprints/qcphr/>
- Sari, M. E. P., Samin, R., & Poti, J. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 509-520.
- Kharisma, E. (2021). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Nagari Balimbing. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/23863>
- Lestari, D. A. (2021). *Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (Studi Kasus di BAZNAS Kota Cirebon)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Maghfirah, M. (2020). Zakat Management and Poverty Alleviation in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), 286-313.
- Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 209-229.
- Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 63-76.
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130-148.
- Raziq, L. (2019). Urgensi Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(2), 1-16.
- Ruhat, T. (2020). Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 277-288.
- Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 16-28.
- Wahab, A., & Syaharuddin, S. (2020). Peran Ta'awun dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar. *Al-Buhuts*, 16(2), 1-16.
- Wildan, M. (2018). Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 49-64.